

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti terkait implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah terimplementasi namun masih perlu dioptimalkan, hal tersebut sesuai dengan 4 (empat) variabel penentu keberhasilan implementasi yaitu (i) Komunikasi, (ii) Sumber Daya, (iii) Disposisi, dan (iv) Struktur Birokrasi, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada fokus komunikasi dalam implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan belum terimplementasi dengan baik, hal tersebut terjadi karena data lansia dalam DTKS yang disalurkan belum update sehingga banyak KPM yang tidak lolos dalam tahap verifikasi dan mengakibatkan jumlah penerima PKH Plus di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan menjadi yang tersedikit. Selain itu belum terimplementasi dengan baik karena teknis pelaksanaan tidak sesuai dengan pedoman yang ada sehingga terjadi inkonsistensi.
2. Pada fokus sumber daya dalam implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pembagian tugas maupun beban kerja pendamping yang kurang merata. Namun dalam melaksanakan setiap tugasnya pelaksana PKH Plus sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan, dalam melaksanakan PKH Plus kewenangan sudah dibagikan

kepada petugas PKH Plus sesuai surat Keputusan (SK). Mengenai fasilitas penunjang hanya disediakan alat penunjang administratif dan belum memiliki fasilitas tambahan seperti tempat dan media pembelajaran mewadai yang digunakan untuk melakukan pertemuan P2K2 sehingga kegiatan tersebut dilakukan di rumah KPM secara sukarela.

3. Pada fokus disposisi dalam implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dapat dikatakan telah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengaturan birokrasi terlaksana dengan baik, pelaksana PKH Plus Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah ditempatkan sesuai Surat Keputusan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, selain itu Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan juga meningkatkan kapabilitas dan kemampuan dengan mengadakan *coaching, capacity building*. Selain itu dalam melaksanakan PKH Plus pendamping mendapatkan uang transport sebesar Rp 300.000 tiap bulan, yang diberikan setiap tiga bulan sekali.
4. Pada fokus struktur birokrasi dalam implementasi program keluarga harapan perlindungan lanjut usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dapat dikatakan sudah terimplementasi dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya *Standar Operating Procedures (SOP)*. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan juga memberikan tanggungjawab kepada pelaksana PKH Plus sesuai dengan tugas yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK).

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pada fokus komunikasi, sebelum data lansia tercatat dalam DTKS, pendamping PKH Plus melakukan verifikasi agar data yang dicantumkan dapat lebih valid sehingga mempermudah untuk memanfaatkan untuk keperluan PKH Plus. Selain itu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebaiknya lebih konsisten dalam memberikan ketentuan dan teknis pelaksanaan yang ditetapkan kepada tim pelaksana, guna kelancaran program dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Pada fokus sumber daya, pembagian pendamping untuk KPM PKH Plus sebaiknya dilakukan berdasarkan jumlah KPM bukan berdasarkan wilayah, agar pendamping memiliki beban kerja yang sama. Selain itu perlu ditambahkan fasilitas dalam pelaksanaan PKH Plus yang memadai supaya KPM PKH Plus dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan lebih maksimal.
3. Pada fokus disposisi, meskipun telah terimplementasi namun masih perlu ditingkatkan.
4. Pada fokus struktur birokrasi, meskipun telah terimplementasi namun masih perlu ditingkatkan.